



**PEMERINTAH KABUPATEN
BLORA**
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU
Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296)
421026 Fax: 424373
Email: rs.soeprapto.cepu@gmail.com
CEPU - 58311

ALUR PEMBAYARAN PELAYANAN FISIOTERAPI PADA PASIEN UMUM

No. Dokumen:

010.6/590.P/411/2022

No. Revisi:

01

Halaman:


1 dari 1

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal terbit :

10 Januari 2022

Ditetapkan,
Direktur RSUD dr. R. Soeprapto
Kabupaten Blora


dr. FATKHUR ROKHIM

Pembina Tk. I

NIP. 19720101 200212 1 013

PENGERTIAN

Suatu petunjuk kepada pasien tentang cara pembayaran biaya untuk mendapatkan pelayanan fisioterapi.

TUJUAN

Sebagai acuan pembayaran pelayanan fisioterapi kepada pasien.

KEBIJAKAN

Surat Keputusan Direktur tentang Pedoman Pelayanan Fisioterapi

PROSEDUR

1. Pasien datang ke unit fisioterapi dengan membawa surat permintaan fisioterapi.
2. Petugas mencatat mengenai data-data pasien tersebut.
3. Pasien diberikan informasi mengenai besarnya biaya yang harus dibayarkan.
4. Pasien diberikan tindakan fisioterapi.
5. Pasien melakukan pembayaran di kasir rawat jalan.
6. Pasien diperbolehkan pulang.

UNIT TERKAIT

1. Instalasi Fisioterapi
2. Kasir Rawat Jalan